

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson dan Davis, 1989,1991 dalam Lestari (2013) Teori *stewardship* adalah:

“Teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *prinsipal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada *principalnya*”.

Stewardship theory dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *pricipal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan ulititas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi dan Yulianto, 2014).

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selaku pengelola dana (*mudharib*) termotivasi untuk melayani pemilik dana (*shahibul maal*) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan berbasis bagi hasil terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang memberikan imbalan atau *return* berupa bagi hasil kepada pihak bank.

2.1.2 Perbankan Syariah

2.1.2.1 Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah:

“...badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Umam dan Utomo (2017:5) mendefinisikan perbankan adalah

“... lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank adalah: “... lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bank adalah sebagai lembaga perantara atau intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.2.2 Pengertian Syariah

Menurut Muhammad Syaltut dalam Khalid (2017) pengertian syariah adalah:

“... hukum atau aturan diciptakan Allah, atau hukum yang diciptakan secara garis besarnya agar manusia berpegang kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah, kepada sesama muslim dan sesama manusia, alam lingkungan serta pada kehidupannya yang lebih luas”.

Menurut Muhammad Ali al-Thahanawi dalam Muhaimin (2015) pengertian syariah adalah sebagai berikut:

“... hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi-Nya, baik itu sebagai hukum *furu* (cabang) dan *al-amaliyah* (perbuatan) dan untuknya dihimpunlah “ilmu *figh*” atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan yang disebut hukum pokok yang untuknya dihimpunlah ilmu kalam” .

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan prinsip syariah adalah “prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan syariah adalah peraturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya dalam menjalani kehidupannya yang lebih luas.

2.1.2.3 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Umam dan Utomo (2017:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bank syariah adalah “... bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah”.

Menurut Arwani (2016:77) pengertian bank islam adalah “... lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam”.

Menurut Muhammad (2016:1) pengertian bank syariah adalah: “Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:1) pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba) dan bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang bebas dari bunga (riba) dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan prinsip hukum islam.

2.1.2.4 Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut Ascarya (2007:204) karakteristik perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. “Sistem Keuangan dan Perbankan
Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Dikeluarkannya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 Indonesia mulai memperkenalkan sistem keuangan dan perbankan ganda karena bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah pertama berdiri pada tahun itu juga. Penerapan sistem keuangan dan perbankan ganda mulai lebih terarah semenjak dikeluarkannya UU Perbankan yang baru No. 10 Tahun 1998. Semenjak itu bermunculan lembaga-lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdampingan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Aliran Pemikiran
Mayoritas penduduk muslim Indonesia menganut mazhab (*school of thought*) Syafi'i seperti yang dianut oleh muslim dan pemerintah Malaysia. Namun ulama Indonesia mengaplikasikan prinsip syariah dalam dunia perbankan dengan hati-hati dan cenderung memiliki pendapat yang sama dengan ulama timur tengah. Oleh karena itu akad-akad yang digunakan dalam transaksi perbankan syariah merupakan akad-akad yang sudah mendapatkan kesepakatan dari

sebagian besar ulama (jumhur ulama). Dengan prinsip kehati-hatian ini akad-akad yang masih menimbulkan kontroversi tidak digunakan dalam praktik.

3. Kedudukan Bank Syariah dalam Undang-Undang
Bank syariah di Indonesia baik yang berbentuk bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank perkereditan rakyat syariah (BPRS) berada di bawah undang-undang perbankan yaitu Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Operasi perbankan dengan prinsip syariah sepenuhnya diakomodasi oleh undang-undang. Bank syariah di Indonesia dapat melakukan transaksi berdasarkan titipan, pinjaman, bagi hasil, jual-beli, sewa dan prinsip lainnya yang dibolehkan syariah. Dengan demikian bank syariah di Indonesia merupakan bank *universal* yang dapat berusaha sebagai *consumer banking, investment banking, merchant banking, leasing company, investment agent* dan sebagai lembaga amil zakat infak dan sadaqah.
4. Kedudukan Dewan Syariah
Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah agama islam baik ibadah maupun muamalah termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan. Keberadaan DSN – MUI di luar struktur bank sentral membuat otoritas fatwa ini independen, lebih kredibel dan diakui secara nasional dalam mengeluarkan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah yang dihadapi oleh perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya. Namun karena beragamnya urusannya urusan yang ditangani oleh DSN – MUI dan tidak adanya spesialis khusus di bidang ekonomi, keuangan dan perbankan syariah tanggapan DSN – MUI terhadap masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah menjadi kurang responsif dan terlambat memenuhi kebutuhan pasar.
5. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah dan Produknya
Dalam hal strategi pengembangan perbankan syariah dan produk – produknya Indonesia memilih pendekatan yang bertahap dan berkesinambungan (*gradual and sustainable*) yang sesuai syariah (*comply to sharia principles*) dan tidak mengadopsi akad yang kontroversial. Dengan strategi pengembangan yang dipilih perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu sistem perbankan syariah dalam *dual financial system* yang paling sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu pengembangan perbankan syariah memiliki dampak positif terhadap pengembangan sektor lain dengan prinsip syariah”.

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip-prinsip dasar bank syariah menurut M. Syafi'i Antonio dalam Umam dan Utomo (2017:2) adalah:

1. “Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadiah*);
2. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*);
3. Prinsip jual beli (*sale and purchase*);
4. Prinsip sewa (*operasional lease and financial lease*);
5. Prinsip jasa (*fee based service*).

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:4) sebagai berikut:

1. Bebas dari bunga (*riba*);
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*);
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*);
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*);
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal”.

2.1.2.6 Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:13) bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu:

1. Sebagai badan usaha (*tamwil*);
2. Sebagai badan sosial (*maal*).

Sedangkan fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. “Manajer Investasi
Sebagai manajer investasi bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
2. Investor
Sebagai investor bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.
3. Penyedia Jasa Perbankan
Sebagai penyedia jasa perbankan bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah*

(pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyah*.

4. Badan Sosial

Sebagai badan sosial bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan penyaluran zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan)".

Dari peran dan fungsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam bank syariah terdapat dua peran yaitu sebagai badan usaha dan sebagai badan sosial. Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya baik sebagai investor atau pelaksana investasi merupakan hubungan secara kemitraan tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur dan kreditur.

2.1.2.7 Tujuan Perbankan Syariah

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:27) tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan suatu keadilan, kebersamaan serta pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Sudarsono (1996) dalam Arif dan Rahmawati (2018:2) bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. "Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar*. Selain dilarang dalam islam, jenis usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, masyarakat harus selalu diedukasi untuk menjauhkan diri dari kegiatan muamalat yang bertentangan dengan syariat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi

kesenjangan yang lebar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar, terutama kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika perbankan syariah memprioritaskan sektor riil dalam kegiatan bisnisnya.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga”.

2.1.2.8 Jenis Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005:14) jenis kegiatan usaha bank syariah sebagai berikut:

1. “Penghimpunan Dana
 Dalam penghimpunan dana bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi islam. Dalam hal ini bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba) melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam terutama *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadi'ah* (titipan).
2. Penyaluran Dana
 Dalam menyalurkan dana bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*

(dengan pola bagi hasil), *murabahah* dan *salam* (dengan pola jual beli) dan *ijarah* (dengan pola sewa operasional maupun finansial). Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap seperti *qardh* dan jasa keuangan lainnya.

3. Jasa Pelayanan

Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak untuk mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup dalam jasa pelayanan (*fee based income*). Beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya antara lain jasa keuangan, agen, dan jasa non keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan (dalam bentuk giro dan tabungan), *wakalah* (pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah), *kafalah* (jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua), *hiwalah* (pengalihan dana atau utang dari depositor/debitor ke penerima/kreditor), *rahn* (pinjaman dengan jaminan atau gadai atau *mortgage*), *sharf* (jual beli mata uang).

4. Kegiatan Sosial

Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjalankan usahanya bank syariah selalu memperhartikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh bank termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan meskipun penting dan meupakan prioritas bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi *performance* suatu bank syariah karena hal ini harus juga sejalan dengan tujuan-tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat”.

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan secara garis besar jenis kegiatan bank syariah terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa dan kegiatan sosial. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Dana Pihak Ketiga

2.1.3.1 Pengertian Sumber-Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2016:58) pengertian sumber-sumber dana bank adalah “... usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya”.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.
Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:
 - a) Setoran modal dari pemegang saham;
 - b) Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan ini sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang;
 - c) Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas
Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a) Simpana giro
 - b) Simpanan tabungan
 - c) Simpanan deposito.

Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro.

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya
Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini dipergunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:
 - a) Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami

kesulitan likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu;

- b) Pinjaman antarbank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi;
- c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri;
- d) Surat berharga pasar uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan”.

2.1.3.2 Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dana Pihak Ketiga adalah “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut Kasmir (2016:59) Dana Pihak Ketiga (Dana yang berasal dari masyarakat luas) adalah sebagai berikut:

“Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat luas kepada bank berbentuk simpanan giro, simpanan deposito dan simpanan tabungan. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini”.

Menurut Ismail (2013:43) pengertian dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

“Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain yang disimpan dalam bentuk tabungan, giro dan deposito”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat atau badan usaha berdasarkan perjanjian penyimpanan dana berbentuk giro, tabungan dan deposito dan merupakan sumber dana terbesar bagi bank.

2.1.3.3 Sumber dan Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga

Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling penting bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat, kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit. Asal bank tersebut dapat menarik minat para penyimpan dengan segala strategi yang dimilikinya sumber dana dari masyarakat ini tidak terlalu sulit. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank) (Dendawijaya, 2009: 49). Untuk memperoleh dana dari masyarakat, bank menggunakan tiga jenis simpanan (rekening) yaitu:

1. Giro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan giro sebagai berikut:

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”. Menurut Umam dan Utomo

(2017:80) Giro didefinisikan sebagai berikut: “Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan”. Menurut fatwa Dewan Syariah No. 01/DSN-MUI/IV/2000 dalam Umam dan Utomo (2017:83) menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan lainnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

A. Ketentuan umum giro berdasarkan prinsip *mudharabah*

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

B. Ketentuan umum giro berdasarkan prinsip wadiah

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2. Tabungan

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan. Menurut Umam dan Utomo (2017:88) mendefinisikan tabungan sebagai berikut: "... simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu". Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 mendefinisikan tabungan adalah sebagai berikut:

"... simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dilakukan menurut syarat yang telah disepakati.

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

A. Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

B. Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip wadiah:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Deposito adalah: “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank atau pada saat jatuh tempo”.

Menurut Umam dan Utomo (2017:95) Mendefinisikan Deposito sebagai berikut: “... produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah memakai prinsip *mudharabah*”.

Menurut Kasmir (2016:74) Pengertian Deposito adalah sebagai berikut:

“... simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank dimana deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan deposito adalah simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap waktu atau mempunyai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. “Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shohibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan”.

2.1.3.4 Metode Pengukuran Dana Pihak Ketiga

Menurut Martono (2010) dalam Susilowati (2016), Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat dijadikan rasio pengukur untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat-alat likuid bank yang tersedia.

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah Dana Pihak Ketiga adalah sebagai berikut (Setiawan dan Indriani, 2016):

$$\text{Rasio DPK} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

2.1.4 Risiko Pembiayaan

2.1.4.1 Pengertian Risiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian risiko adalah: “... akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan”.

Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019:238) mendefinisikan risiko adalah:

“... suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya”.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 pasal 5 ayat 1 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank mendefinisikan risiko adalah:

“... potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu”.

Pengertian Risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015:6), risiko adalah: “... kendala atau penghambat suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai”.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan menyebabkan potensi kerugian yang memberikan dampak negatif terhadap sasaran atau tujuan yang ingin dicapai”.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam buku Arif dan Rahmawati (2018:49) terdapat beberapa jenis risiko di perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. “Risiko Kredit atau Pembiayaan
Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Risiko Pasar
Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko Operasional
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum
Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi
Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategis
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan
Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
9. Risiko Imbal Hasil
Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang

diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi

Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil”.

2.1.4.3 Pengertian Pembiayaan

Menurut Umam dan Utomo (2017:205) Pengertian pembiayaan sebagai berikut:

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* tanpa imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Kasmir (2016:85) Pengertian pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Menurut Muhammad (2016:41) pengertian pembiayaan adalah “Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”.

Menurut Ilhamy Nasution (2018:4) pengertian pembiayaan adalah “Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*".

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang dilakukan dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.1.4.4 Unsur-Unsur Pembiayaan

Setiap pemberian kredit (bank konvensional) atau pembiayaan (bank syariah) sebenarnya jika dijabarkan mendalam mengandung beberapa arti. Dengan kata lain pengertian kata kredit atau pembiayaan jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Menurut Kasmir (2016:84) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikururkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam kada kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi prinsip konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.4.5 Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2016:43) adalah sebagai berikut:

1. “Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut mengikat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa atau goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya.

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan suatu berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif

4. Menimbulkan kegairahan usaha

Bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pengusaha digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya sehingga para pengusaha tidak perlu khawatir kekurangan modal dan ini akan menimbulkan kegairahan yang meluas dimasyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.

6. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pembiayaan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya, peningkatan usaha berarti *profit*. Dan apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan maka pendapatan negara melalui pajak akan bertambah, penghasilan *devisa* bertambah dan pengguna *devisa* untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah”.

2.1.4.6 Jenis-Jenis Pembiayaan

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Menurut Muhammad (2016:45) jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek adalah sebagai berikut:

1. “Pembiayaan menurut tujuan, Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 2. Pembiayaan menurut jangka waktu, Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:
 - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syari'ah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

1. Menurut jenis aktiva produktif
 - A. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:
 - 1) Pembiayaan *Mudharabah*
Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor.
 - 2) Pembiayaan *Musyarakah*
Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Aplikasi: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.
 - B. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:
 - 1) Pembiayaan *Murabahah*
Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah. Aplikasi: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.
 - 2) Pembiayaan *Salam*
Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dulu. Aplikasi: pembiayaan sektor pertanian dan produk manufacturing.
 - 3) Pembiayaan *Istishna*
Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Aplikasi: pembiayaan konstruksi/proyek/produk manufacturing.

C. Pembiayaan prinsip sewa meliputi:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Aplikasi: pembiayaan sewa.

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik/Wa Iqtina* yaitu perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

D. Surat Berharga Syari'ah

Surat berharga syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat dana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

E. Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya dan/atau bank perkereditan syari'ah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadi'ah, deposito berjangka dan/atau tabungan mudharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat investasi mudharabah antar bank (sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

F. Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat bank syari'ah memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.

G. Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syari'ah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

H. Transaksi Rekening Administrasi

Transaksi rekening administrasi adalah komitmen dan kontijensi (*off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen. *Irrevocable letter of credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syariah.

- I. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)
SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah.
2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan:
 - a. Pinjaman *Qardh*
Pinjaman *qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4.7 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan menurut Muhammad (2016:41-42) dikelompokkan menjadi 2 (dua) tujuan pembiayaan yaitu:

1. "Tujuan pembiayaan tingkat *makro*, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
 - b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.
 - c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
 - d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
 - e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.
2. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, pembiayaan bertujuan untuk:
 - a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dimiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha, setiap pengusaha menginginkan atau mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat

menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimum maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada serta sumber daya modal tidak ada dipastikan bahwa pembiayaan diperlukan, dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan menyalurkan kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana”.

2.1.4.8 Kualitas Pembiayaan

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit atau pembiayaan perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia dalam Kasmir (2016:117) telah menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

1. Lancar (*pas*)
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus (*spesial mention*)
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
 - d. Mutasi rekening relatif aktif;
 - e. Didukung dengan pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari;
 - b. Sering terjadi cerukan;
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 - e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
 - f. Dokumen pinjaman lemah.
4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari;
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikat jaminan.
5. Macet (*loss*)
Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

2.1.4.9 Pengertian Risiko Pembiayaan

Menurut Arif dan Rahmawati (2018:82) pengertian risiko pembiayaan adalah:

“... potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya mengalami macet atau gagal bayar, artinya debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada pihak bank”.

Menurut Andrianto dan Firmansyah (2019:265) mendefinisikan risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

“... risiko dimana nasabah/debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak/kesepakatan yang telah dilakukan. Definisi ini dapat diperluas yaitu bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun”.

Menurut Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 pengertian risiko kredit atau pembiayaan adalah “Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati”.

Dari beberapa definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan mengakibatkan potensi kerugian terhadap bank.

2.1.4.10 Metode Pengukuran Risiko Pembiayaan

Dalam penelitian ini, risiko pembiayaan diprosikan dengan *non performing financing*. Menurut Umam dan Utomo (2017:206) ada beberapa pengertian kredit bermasalah atau *non performing financing* adalah sebagai berikut:

1. “Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank;
2. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas;
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya berbahaya terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan

- tidak cukup membayar kembali kredit sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank;
5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam artian luas;
 6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan;
 7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak”.

Menurut Dendawijaya (2009:82) *non performing financing* adalah sebagai berikut:

“... rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet”.

Menurut Gunawan Idat dan Mansur (2007:417) “*non performing financing* dapat terjadi karena ketidakmampuan nasabah yang dibiayai untuk membayar angsuran maupun bagi hasil pembiayaan sesuai komitmen”.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum kredit bermasalah (*non performing loan*) atau pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) adalah:

“Kredit atau pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah”.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* adalah keadaan dimana nasabah/debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajiban-kewajibannya terhadap bank sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati, pembiayaan-pembiayaan yang kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Non Performing Financing dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

(Dendawijaya, 2009:82)

Dalam Lampiran Surat Edaran No. 13/24/DPNP 2011 Bank Indonesia, tujuan dari rasio ini adalah mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya *non performing financing* (NPF) yang baik adalah di bawah 5%.

2.1.5 Profitabilitas

2.1.5.1 Pengertian Profitabilitas

Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan.

Menurut Dr. S. K. Singh (2016:334) “*Profitability refers to the ability of a business to earn profit. It show the efficiency of the business. These measure the profit earning capacity of the company*”.

Menurut Kasmir (2015:196) menjelaskan pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) definisi profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu *profit margin*, *return on asset (ROA)* dan *retun on equity (ROE)*”.

Menurut Sudana (2011:22) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah sebagai berikut: “Profitability ratio mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba melalui penjualan, aset dan modal selama periode tertentu.

2.1.5.2 Tujuan Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki tujuan yang tidak hanya diperuntukkan bagi manajemen perusahaan tetapi juga bagi pihak-pihak diluar perusahaan yang

memiliki kepentingan. Menurut Kasmir (2015:197) tujuan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan tujuan dari rasio profitabilitas adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

2.1.5.3 Manfaat Rasio Profitabilitas

Manfaat dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2015:198) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.5.4 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Menurut Kasmir (2015:199) dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. *Profit Margin On Sale*

Profit margin on sales atau *ratio profit margin* atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin On Sale} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Sales}}$$

2. Hasil Pengembalian Investasi atau (*Return on Investmen/ROI*)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *return on investmen (ROI)* atau *return on total assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *ROI* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

3. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat begitu juga sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

4. Laba Per Lembar Saham (*Earning per share of common stock*)

Rasio per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

2.1.5.5 Metode Pengukuran Rasio Profitabilitas

Menurut Hanafi dan Halim (2014:81) mengemukakan 3 (tiga) cara pengukuran rasio profitabilitas yaitu:

1. *Profit Margin*

Profit margin adalah rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat secara langsung pada analisis *common size* untuk laporan laba-rugi (baris paling akhir). Rasio ini bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menentukan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Rasio *profit margin* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Return On Equity (ROE) rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio *ROE* bisa dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

3. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat

aset tertentu. *ROA* juga sering disebut sebagai *ROI (Return On Investment)*. Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset}$$

Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan *Return On Asset (ROA)* berdasarkan teoretis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. secara teoretis laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak, sedangkan dalam sistem CAMEL laba yang diperhitungkan adalah laba sebelum pajak (Dendawijaya, 2009:118).

Return On Asset menurut (Dendawijaya, 2009:118) juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba\ Sebelum\ Pajak}{Total\ Asset} \times 100\%$$

Dari beberapa pengukuran di atas metode pengukuran yang akan penulis gunakan yaitu menggunakan *Return On Asset (ROA)* karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari masyarakat. Semakin besar *ROA* suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset, begitu juga sebaliknya semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya. Menurut Fahmi (2015:137) *ROA*

adalah "... rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan". Menurut Dendawijaya (2009:118) "*Return On Asset* digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan".

2.1.6 Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut Darsono, Ali Sakti, Ascarya dkk (2017:65) mendefinisikan pembiayaan bagi hasil adalah "Pembiayaan bagi hasil merupakan kemitraan dua pihak antara pemilik modal dan pengelola usaha yang dapat menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*".

Menurut Muhammad (2016:117) pengertian bagi hasil adalah "Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah".

Menurut Muhammad dan Suwiknyo (2009:10) pengertian bagi hasil adalah Suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana".

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana bagi produk-produk pembiayaan *mudharabah* dan

musyarakah. Pembiayaan bagi hasil yang dimaksud disini adalah total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah, baik dengan prinsip *mudharabah* maupun *musyarakah*.

2.1.6.2 Prinsip Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Muhammad (2016:239) secara umum prinsip pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam lima akad utama, yaitu: *syirkah a'mal*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah 'inan*, dan *syirkah muwafadhah*. Namun yang banyak dipakai di bank syariah diberi nama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

A. Pembiayaan *Mudharabah*

Muhammad (2016:239-240) menefinisikan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan menurut *Fiqih mudharabah* atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”.

Menurut Arwani (2016:169) pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana”.

Menurut Umam dan Utomo (2017: 141) pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang ada dibagi sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati sedangkan jika terjadi kerugian maka dibebankan kepada pemilik harta saja, sementara orang yang mengusahakan menanggung kerugian dalam usahanya sehingga tidak perlu diberi beban kerugian yang lain”.

Menurut Kasmir (2016:170) pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

“Al-Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolah yang bertanggung jawab”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati diawal, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kecuali kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pengelola dana (*mudharib*). Artinya dana 100% berasal dari *shahibul maal* (pemilik dana).

1. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Arwani (2016:169) dalam pelaksanaannya *mudharabah* dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. “*Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat)
Mudharabah mutlaqah adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat)
Mudharabah muqayyah adalah akad *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi”.

2. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Umam dan Utomo (2017:134) Berdasarkan fatwa tersebut perlu dikemukakan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- a. “Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharib* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan).

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana juga harus memerhatikan:
 - 1) Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atas usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib* yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijakan yang berlaku dalam aktivitas itu”.

Sedangkan rukun dalam transaksi *mudharabah* menurut muhammad (2016:243) adalah sebagai berikut:

1. *Shahibul maal* (pemilik modal)
2. *Mudharib* (pelaksana/usahawan);
3. *Maal* (modal);
4. Kerja/Usaha;
5. Keuntungan;
6. *Ijab Qobul*”.

3. Aspek Syariah Al-Qur’an dan Hadits

Menurut Muhammad (2016:80) Aspek Syariah Al-Qur’an dan Hadits

Mudharabah adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah*
 Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). *Mudharib* sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.
 “... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (QS. Al Muzammil (73):20). “... Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan cari karunia Allah SWT” (QS. Al Jum’ah (62):10). “Tidak ada dosa bagi

kamu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan Tuhanmu...” (QS. Al Baqarah (2):198).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasul pun memperkenankannya (Hadits dikutip oleh Imam Alfasi dalam Majama’assawaid 4/161). Hadits lain yang senada telah diriwayatkan oleh Imam Darul Quthni dari perawi-perawi yang dapat dipercayai. Dari Syu’aib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) *muqaradah* (nama lain dari *mudharabah*), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah). “Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna daripadanya” (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakam).

2. Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta bersama menjaga amanah dari masyarakat.

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al Maidah (5):1). “... sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al Isra (42): 38). “Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedangkan kamu mengetahui” (QS. Al Anfal (8): 27).

Rasulullah SAW bersabda: “Umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan” (HR Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, Ath Thabrani).

3. Jaminan

Jaminan yang diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (*mudharib*).

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi apabila jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya ...” (QS Al baqarah (2): 283).

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi atau pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang digunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...” (QS Al Baqarah (2): 282).

5. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu) dan juga tidak cacat hukum. “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan memberikan keterangan apabila dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah mu’amalah itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu saling mempersulit. Jika kamu melakukan hal yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu” (QS Al Baqarah (2): 282).

6. Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. “Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui” (QS. Al Anfal (8): 27).

Bersumber dari Amir bin Syuraid dan ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah kezholiman yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya” (HR Imam yang lima kecuali Imam Tirmidzi). Dari Amru bin Said bapaknya r.a berkata ia: bersabda Rasulullah SAW: “Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukan ke penjara)” (HR. Abu Daud dan Nasa’i).

B. Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Umam dan Utomo (2017:146) pengertian *musyarakah* adalah “Akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu diantara mereka”.

Pengertian *musyarakah* menurut Muhammad (2016:249) adalah “*Musyarakah* asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut *Fiqih musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”.

Menurut Arwani (2016:185) pengertian *musyarakah* adalah “*Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan”.

Menurut Kasmir (2016:169) mendefinisikan *musyarakah* adalah:

“*Al-Musyarakah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan”.

Dari beberapa pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa *musyarakah* adalah bentuk kerjasama pengongsian modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu,

keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati di awal.

1. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun ketentuan rukun pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dalam Umam dan Utomo (2017:137) yaitu sebagai berikut:

1. “Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui media telepon atau internet.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan.
 - 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - 5) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.
 - 6) Biaya operasional dari musyarakah ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan”.

2. Aspek Syariah Al Qur'an dan Hadits

Menurut Muhammad (2016:80) Aspek Syariah Al-Qur'an dan Hadits

Musyarakah adalah sebagai berikut:

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh...” (QS. Shad (38):24).

Dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata “Allah SWT telah berfirman: Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari perserikatan tersebut” (HR. Bukhari).

2. *Musyawah* dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al Maidah (5):1). “... sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al Isra (42):38). “Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (QS. Al Anfal (8):27).

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerjasama selama mereka tidak melakukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna daripadanya” (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakim).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan yang harus dilakukan nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai data masuk dan bukti dari perjanjian.

“hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telag ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...” (QS Al Baqarah (2): 282).

4. Saksi

Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu) dan juga tidak cacat hukum. “... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi enggan memberikan keterangan apabila

dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, (tulislah mu'amalah itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi itu saling mempersulit. Jika kamu melakukan hal yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu” (QS Al Baqarah (2): 282).

5. Wanprestasi

Wanprestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.

“Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya” (QS. Al Mu'minin (23):8). “hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (Al Anfal (8):27).

Bersumber dari Amir bin Syuraid dar ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah kezholiman yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya” (HR Imam yang lima kecuali Imam Tirmidzi). Dari Amru bin Said bapaknya r.a berkata ia: bersabda Rasulullah SAW: “Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukan ke penjara)” (HR. Abu Daud dan Nasa'i). Dari Abu Bakar bin Abdurrahman: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata: “Telah mendengar kami, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mendapati harta bendanya menurut asalnya (belum berubah sifatnya) disisi seseorang yang sudah bangkrut, maka ia lebih berhak dengan barang itu daripada lainnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.6.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001) dalam Muhammad (2016:257) faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari:

1. Faktor Lansung
 - a. *Investment Rate*
Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
 - b. Jumlah Dana yang Tersedia
Jumlah dana yang berasal dari berbagai sumber dan tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan metode rata-rata saldo minimum bulanan atau rata-rata total saldo harian.
 - c. *Nisbah Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio)*
Salah satu ciri dari pembiayaan *mudharabah* adalah *nisbah* yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
2. Faktor Tidak Langsung
 - a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya.
Bagi hasil yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya disebut dengan *profit sharing*. Sedangkan jika bagi hasil hanya dari pendapatan dan semua biaya ditanggung oleh bank disebut dengan *revenue sharing*.
 - b. Kebijakan Akunting
Bagi hasil tidak secara langsung dipengaruhi oleh prinsip dan metode akunting yang diterapkan oleh bank terutama yang berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya”.

2.1.6.4 Metode Pengukuran Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dalam penelitian ini prinsip bagi hasil dihitung dengan pendekatan *IPI (islamic performance index)* menggunakan indikator *PSR (Profit Sharing Ratio)* Bagi hasil dihitung dengan pendekatan *IPI (Islamic Performance Index)* guna mengukur kemampuan jumlah pembiayaan akad bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) (Ridwan, 2019). *Profit Sharing Ratio* mengukur besarnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diberikan bank umum syariah melalui dua akad yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap total pembiayaan (*financing*) secara keseluruhan (Salamah, 2019).

Adapun rumus yang digunakan untuk perhitungan pembiayaan berbasis bagi hasil yang diproksikan dengan *profit sharing ratio (PSR)* adalah sebagai berikut:

$$PSR = \frac{Mudharabah+Musyarakah}{Total Pembiayaan} \times 100\%$$

(Salamah, 2019)


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2016:59). Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Jika dana pihak ketiga yang dimiliki bank bertambah maka *budget* bank juga akan bertambah. Dana tersebut akan dialokasikan oleh bank dengan berbagai bentuk penyaluran termasuk untuk pembiayaan. Teori mengatakan bahwa semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun suatu bank maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil (Wahyudi, 2016:234) dalam Aernawati (2017).

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Andraeny (2011), Liliana dan Khairunnisa (2015), Rina Destiana (2016), Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016), Novia Nurbiaty (2017), Chairul Anwar dan M. Miqhdad (2017), Djoko Sigit Gunanto, Suprihati dan Firman Windi Aristi (2018), Tokid Dwi Krisnanto, Nik Amah dan Maya Novita Sari (2019), Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019), Riyan Bagus Kristada dan Ani Kusumaningsih (2020), Syahrina Noormala Dewi dan Minarsih Saleh (2020) menyebutkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil,

Kerangka pemikiran pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.2 Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005). Risiko pembiayaan dalam penelitian ini diproksi dengan *non performing financing* dalam perbankan. *Non performing financing* merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko kredit. Besarnya *non performing financing* mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan atau kredit yang dijalankan oleh bank (Adnan, 2005) dalam Pratami (2011).


Semakin besar *non performing financing* menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah yang tinggi menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar (Wardiantika dan Kusumaningtyas, 2014).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riri Heryati (2018) menunjukkan hasil bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa perubahan yang terjadi pada jumlah pembiayaan yang bermasalah berpengaruh dalam jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank khususnya pembiayaan bagi hasil. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya

baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank dan mengakibatkan pembiayaan bagi hasil berkurang karena masyarakat tidak akan percaya dan khawatir bahwa uang yang digunakan untuk pembiayaan tidak kembali.

Berbagai penelitian telah menguji pengaruh risiko pembiayaan diproksikan dengan *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Debbi Chyntia Ovami dan Ayu Azhilla Tohari (2018), menyebutkan bahwa risiko pembiayaan hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

Kerangka pemikiran pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.2.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembiayaan Berbasis bagi Hasil


Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba.

Dalam penelitian ini Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika *return on asset* suatu bank semakin besar maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank dari segi pengamanan asset. Pada bank syariah sumber dana paling dominan bagi pembiayaan asetnya adalah dana investasi. Investasi dapat dibedakan antara investasi jangka panjang dari pemilik (*core capital*) dan investasi jangka pendek dari nasabah (*rekening mudharabah*) (Arifin, 2005) dalam Pratami (2011). Semakin besar tingkat keuntungan (*return on asset*) yang didapat oleh bank maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen terutama dengan penyaluran pembiayaan salah satunya pembiayaan berbasis bagi hasil (Pratami, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gitrtrys Ratu Mashita, Gumilarty dan Astiwi Indriani (2016) menunjukkan hasil bahwa *return on asset* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini adalah bahwa rasio *return on asset* merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang

dimilik oleh bank (Pandia, 2012). Oleh karena itu jika rasio *return on asset* meningkat mengartikan bahwa aktiva bank telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh laba, sehingga dengan laba besar yang diperoleh maka pihak bank dapat melakukan penawaran pembiayaan yang lebih banyak termasuk pembiayaan bagi hasil. Berbagai penelitian telah menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Hanifatusa'idah, Nur Diana dan M. Cholid (2019), menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Kerangka pemikiran pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dilihat pada gamabar 2.3



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
- H2 : Risiko Pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.
- H3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.